



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 0500.45 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.5/BB-QA/II/2021 Tanggal 17/02/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **BAROKAH QUROTA A'YUN**
Nama Ketua : Suhandi.
Alamat : Kp.Hanjuang Beureum RT.01/14 Desa Alamendah
Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **BAMBIM QUROTA A'YUN**
Nama Pengelola : A c a.
Alamat : Kp.Hanjuang Beureum RT. 01/14 Desa Alamendah
Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **05 Februari 2021 sampai dengan 04 Februari 2024.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 23 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19831020 198305 1003